



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Times New Roman;}{\f1\fnil\fcharset1 Arial;}{\f2\fnil\fcharset0 Times New Roman;}{\f3\fnil\fcharset178 Times New Roman;}{\f4\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f5\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f6\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f7\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f8\fnil\fcharset1 Courier New;}{\f9\fnil\fcharset1 Calibri;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red128\green128\blue0;}\wpprheadfoot1\paperw11907\paperh16840\margl2268\margr1134\margt1701\margb1701\headery720\footery720\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\pgbrdropt32\endnhere\sectdefaultcl{*\generator WPTools_6.250;}{\info{*\author arches}{*\operator Admin}}{*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li720\levelstartat1{\leveltext'02'00.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext'02'01.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li2160\levelstartat1{\leveltext'02'02.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext'02'03.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext'02'04.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li4320\levelstartat1{\leveltext'02'05.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext'02'06.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext'02'07.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li6480\levelstartat1{\leveltext'02'08.}{\levelnumbers'01;}}\listid1}{\list\listtemplateid2{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext'02'00.}{\levelnumbers'01;}}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\02\01.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li2520\levelstartat1{\leveltext\02\02.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\02\03.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\02\04.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li4680\levelstartat1{\leveltext\02\05.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\02\06.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\02\07.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li6840\levelstartat1{\leveltext\02\08.;}{\levelnumbers
\01;}}
\listid2}{\list\listtemplateid3
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li2520\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li4680\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li6840\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
\listid3}{\list\listtemplateid4
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\02\00.;}{\levelnumbers
\01;}\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\02\01.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li2520\levelstartat1{\leveltext\02\02.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\02\03.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\02\04.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li4680\levelstartat1{\leveltext\02\05.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\02\06.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\02\07.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li6840\levelstartat1{\leveltext\02\08.;}{\levelnumbers
\01;}}
\listid4}{\list\listtemplateid5
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc3\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\02\00.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\02\01.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li2520\levelstartat1{\leveltext\02\02.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\02\03.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\02\04.;}{\levelnumbers
\01;}}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li4680\levelstartat1{\leveltext\02\05.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\02\06.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\02\07.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li6840\levelstartat1{\leveltext\02\08.;}{\levelnumbers
\01;}}
\listid5}{\list\listtemplateid6
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li360\levelstartat1{\leveltext\02\00.;}{\levelnumbers
\01;}}\f1\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\02\01.;}{\levelnumbers
\01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li1800\levelstartat1{\leveltext\02\02.;}{\levelnumbers
\01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li360\levelstartat1{\leveltext\02\03.;}{\levelnumbers
\01;}}\f1\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\02\04.;}{\levelnumbers
\01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li3960\levelstartat1{\leveltext\02\05.;}{\levelnumbers
\01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li4680\levelstartat1{\leveltext\02\06.;}{\levelnumbers
\01;}}\f1\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\02\07.;}{\levelnumbers
\01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li6120\levelstartat1{\leveltext\02\08.;}{\levelnumbers
\01;}}\f0\fs24}
\listid6){\list\listtemplateid7
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\01-.;}{\levelnumbers ;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li2520\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li4680\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li6840\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
\listid7}} {*\listoverrideable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}
{\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2}{\listoverride\listid3
\listoverridecount0\ls3}{\listoverride\listid4\listoverridecount0\ls4}
{\listoverride\listid5\listoverridecount0\ls5}{\listoverride\listid6
\listoverridecount0\ls6}{\listoverride\listid7\listoverridecount0\ls7}}
{\stylesheet
{\s1\li0\fi0\ri0\sb0\sa200\sl276\slmult1\ql\vertalt\f9\fs22 Normal;}
{\s2\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22 Default Paragraph Font;}
{\s3\li720\fi0\ri0\sb0\sa200\sl276\slmult1\ql\vertalt\f9\fs22\next3 List
Paragraph;}
{\s4\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\f9\fs22\next4 header;}
{\s5\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22\sbasedon2 Header Char;}
{\s6\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\f9\fs22\next6 footer;}
{\s7\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22\sbasedon2 Footer Char;}
{\s8\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22 page number;}}
{\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\fi1\fs24\b P U T U S A N\par
\wpparflg32\plain\fi1\fs24\b Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Pdn\par
\wpparflg32\plain\fs48\u1576 ?\u1587 ?\u1600 ?\u1605 ?\u1575 ?
\u1604 ?\u1604 ?\u1607 ?\u1575 ?\u1604 ?\u1585 ?\u1581 ?\u1600 ?
\u1605 ?\u1606 ?\u1575 ?\u1604 ?\u1585 ?\u1581 ?\u1600 ?\u1610 ?
\u1605 ?\par
\wpparflg32\plain\fi1\fs24\b DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA\par
\fi720\ql\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Pengadilaa Agama Pandan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat diajukan
oleh:\par
\li1440\fi-1440\sb120\sa200\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi1\fs22
Penggugat\fi1\fs24 , umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Batu Mandi gang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid (samping Mesjid Nurul Wathan), Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. sebagai Penggugat;\par \pard\li2520\fi-1800\sb120\sa120\sl360\slmult1\tx2520\qc\wpparflg32 \plain\fi\fs24 melawan\par \pard\li1440\fi-1440\sa200\sl360\slmult1\tx8640\qj\wpparflg32 \plain\fi\fs22 Tergugat\fi\fs24 ,\fi\b \fi\b0 umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tukang Tambak Ikan, tempat tinggal di Panakalan (tambak Ikan Kerapu H. Syamsir) Dusun II, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;\par \li0\fi0\sa0\tx8640\wpparflg32\plain\fi\fs24 Pengadilan Agama tersebut;\par \tx8640\wpparflg32\plain\fi\fs24 Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;\par \tx8640\wpparflg32\plain\fi\fs24 Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;\par \pard\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\fi\fs24\b DUDUK PERKARA\par \fi720\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fi\fs24 Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Pdn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:\par \pard\plain\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\wpparflg32\fi\fs24 Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor : 312/20/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008;\par \plain\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\wpparflg32\fi\fs24 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;\par \plain\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\wpparflg32\fi\fs24 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikarunia 2 orang anak bernama;\par \plain\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\wpparflg32\fi\fs24 Fatiha Hannizam (Pr) umur 7 tahun;\par \plain\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\wpparflg32\fi\fs24 Muhammad Ozil Annizam (Lk) umur 4 tahun;\par \pard\plain\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\wpparflg32\fi\fs24 Bahwa sejak awal bulan Januari 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: \par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\pard\plain\s3\ls3\ilvl0{\listtext\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fl\fs24 Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat.\par

\plain\s3{\listtext\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fl\fs24 Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT).\par

\plain\s3{\listtext\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fl\fs24 Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 6 bulan.\par

\plain\s3{\listtext\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fl\fs24 Tergugat memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat meskipun Penggugat sedang lagi Haid.\par

\plain\s3{\listtext\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fl\fs24 Tergugat tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Penggugat.\par

\plain\s3\ls1\ilvl0{\listtext\fs22 1.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fl\fs24 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan bulan Januari 2016, Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat meskipun Penggugat sedang lagi Haid, Penggugat tidak mau melayani Tergugat karena sedang lagi Haid, karena Penggugat tidak mau, Tergugat marah, berkata kasar dan memukul serta mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;\par

\pard\plain\s0\ls1\ilvl0{\listtext\fs24 2.\tab}\li360\fi-360\sl360\slmult1\tx0\qj\wpparflg32\plain\fl\fs24 Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 6 (enam) bulan hingga sekarang ini;\par

\pard\plain\s3\ls1\ilvl0{\listtext\fs22 3.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fl\fs24 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;\par

\plain\s3{\listtext\fs22 4.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fl\fs24 Bahwa antara kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;\par

\plain\s3{\listtext\fs22 5.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fl\fs24 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;\par

\plain\s3\pard\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fl\fs24\tab Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Nomor 312/20/X/2008, tanggal 20 Oktober 2008, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P).

B. Saksi:

1. Darmawati binti Darmo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Batu Mandi, Gang Mesjid (samping Mesjid Nurul Wathan), Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 19 Oktober 2008, dan telah dikaruniai dua orang anak;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa sejak awal bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 6 bulan, Tergugat memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat meskipun Penggugat sedang lagi haid,\A0\fi1 dan Tergugat tidak menghormati pihak keluarga Penggugat;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang 6 bulan lamanya;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;\par
{\listtext\fs24 1.\tab}\li720\tx720\thyp\tx8640\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Muhammad Handoko bin Sumarno, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor di Kantor Dinas Kebakaran, tempat tinggal di Jalan Batu Mandi, Gang Mesjid (samping Mesjid Nurul Wathan), Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut;\par

\pard\ls7\ilvl0{\listtext\fs24 -\tab}\li1080\fi-360\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara kandung Penggugat;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 19 Oktober 2008, dan telah dikaruniai dua orang anak;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa sejak awal bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 6 bulan, Tergugat memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat meskipun Penggugat sedang lagi haid,\A0\fi1 dan Tergugat tidak menghormati pihak keluarga Penggugat;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang 6 bulan lamanya;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;\par

\pard\fi720\sl360\slmult1\thyp\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;\par

\thyp\tx8640\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\pard\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\fs24\b PERTIMBANGAN HUKUM

\par

\fi720\thyp\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;\par

\thyp\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;\par

\thyp\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai \fi1\i legal standing\fi1\i0 untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;\par

\thyp\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;\par

\thyp\tx8640\plain\fs24 Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;\par

\pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi; \par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; {*\bkmkstart 206} {*\bkmkend 206}\fi720\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\vertalt\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\plain\fs24 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:\par

\ls6\ilvl6{\listtext\fs24 1.\tab}\li360\fi-360\tx360\wpparflg32\plain\fs24{*\bkmkstart 207}{*\bkmkend 207}{\listtext\fs24 1.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx360\qj\vertalt\wpparflg32 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;\par

{\listtext\fs24 2.\tab}\tx360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 6 bulan, Tergugat memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat meskipun Penggugat sedang lagi haid,\fs22 \fs24 dan Tergugat tidak menghormati pihak keluarga Penggugat;\par {\listtext\fs24 3.\tab}\tx360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih kurang 6 bulan lamanya;\par

{\listtext\fs24 4.\tab}\tx360\plain\fs24 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;\par \pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (\fs1\i broken marriage) \fs1\i0 , dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (\fs1\i sakinah mawaddah wa rahmah\fs1\i0), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam serta Al-Qur'an surah \f1\i Ar-Ruum\f1\i0 ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:\par

\pard\sa120\sl360\smult1\qr\wpparflg32\plain\fs28\cf15\u65174 ?\cf0\u65267 ?\u65275 ? \u65241 ?\u65248 ?\u65165 ?\u65196 ? \u65264 ?\u65236 ? \u65253 ?\u65159 ? \u65172 ?\u65252 ?\u65187 ?\u65197 ?\u65262 ? \u65171 ?\u65194 ?\u65262 ?\u65251 ? \u65250 ?\u65244 ?\u65255 ?\u65268 ?\u65170 ? \u65246 ?\u65228 ?\u65183 ?\u65262 ?\u65166 ?\u65260 ?\u65268 ?\u65248 ?\u65159 ? \u65165 ?\u65262 ?\u65255 ?\u65244 ?\u65204 ?\u65176 ?\u65248 ? \u65166 ?\u65183 ?\u65165 ?\u65262 ?\u65200 ?\u65155 ? \u65250 ?\u65244 ?\u65204 ?\u65236 ?\u65255 ?\u65155 ? \u65253 ?\u65252 ? \u65250 ?\u65244 ?\u65248 ? \u65238 ?\u65248 ?\u65191 ? \u65254 ?\u65155 ? \u65258 ?\u65176 ?\u65268 ?\u65155 ?\u65254 ?\u65251 ?\u65262 ? \par\li720\wpparflg32\plain\fs28 .\u65254 ?\u65262 ?\u65197 ?\u65244 ?\u65236 ?\u65176 ?\u65268 ? \u65250 ?\u65262 ?\u65240 ?\u65248 ?\par

\li900\fi-900\sa200\sl276\smult1\qj\wpparflg32\plain\fs24\i Artinya:\u8221 ?Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir\f1\i0\u8221 ?;\par

\li0\fi720\sa0\sl360\smult1\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;\par

\pard\fi567\sl360\smult1\tlhyph\tx8625\qj\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat \f1\i a quo\f1\i0 telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan \f1\i verstek\f1\i0 ;\par

\pard\fi709\sl360\smult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu \f1\i ba'in shughra\f1\i0 ;\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat;\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa karena perkara \f1\i a quo\f1\i0 masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;\par

\tlhyph\tx8640\plain\f1\fs24 Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;\par

\fi0\tlhyph\tx8640\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24\b M E N G A D I L \par

\pard\li360\fi-360\sl360\slmult1\tx360\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 1.\tab Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;\par

\tx360\plain\f1\fs24 2.\tab Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;\par

\tx360\wpparflg32\plain\f1\fs24 3.\tab Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (\f1\fs22 Tergugat\f1\fs24) terhadap Penggugat (\f1\fs22 Penggugat\f1\fs24);\par

\tx360\wpparflg32\plain\f1\fs24 4.\tab Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah,, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;\par

\tx360\wpparflg32\plain\f1\fs24 5.\tab Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);\par

\pard\fi720\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal \f1\fs22 22 Syawal 1437 \f1\fs24 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. IFDAL, SH. sebagai Ketua Majelis serta M. RIFAI, SHI., MHI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh WARDIANI TANJUNG, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;\par

\fi0\tlhyph\tx8640\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24 Ketua Majelis\par

\pard\plain\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\qc\wpparflg32\plain\f1\fs22\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Dto\par

\pard\plain\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\qc\wpparflg32\plain\f1\fs20\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Drs. IFDAL, SH.\par

\pard\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Hakim

Anggota Hakim Anggota\par

\pard\plain\sl360\slmult1\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qj\wpparflg32\plain\f1\fs16\par

\pard\plain\sl360\slmult1\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qj\plain\f1\fs16\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id